

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 130/PL.02.5-Kpt/1372/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2017, PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan ini diatur : Kantor Akuntan Publik dalam Pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2020.